

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Periode 2015-2016 sangat besar dan penting sebab DPRD Kota Yogyakarta tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hal ini dikarenakan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 150 huruf (a), (b), (c), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tanpa peran DPRD dalam fungsi anggaran maka APBD tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan sebab hal itu berarti tidak ada persetujuan antara eksekutif dengan legislatif.
2. Berdasarkan uraian hambatan yang ada di DPRD Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang internalnya mempengaruhi hal tersebut. Misalnya: Sumber Daya Manusia, Silang Pendapat Antar Fraksi, Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat, Sarana Prasarana Anggota DPRD, Kemudian Faktor Ekstern adalah faktor yang berada diluar keanggotaan DPRD yang dapat menjadi hambatan. Misalnya: Pola Rekrutmen Anggota Legislatif yang Feodal dan Kesadaran Politik Masyarakat yang Relatif Masih Rendah.

B. Saran

Saran yang penulis berikan khususnya terhadap DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya adalah:

1. Hendaknya DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus selalu bersikap profesional dan selalu berpegang teguh pada kode etik Anggota DPRD dan dan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

2. DPRD kedepannya harus menguatkan kualitas sumber daya manusia lebih diutamakan dan integritas sebagai anggota dewan. DPRD dipilih bukan sebagai wakil partai politik, tetapi DPRD dipilih sebagai wakil dari rakyat.
3. DPRD harus lebih berperan aktif dan mengedepankan sikap rendah hati dalam melaksanakan fungsi anggaran, karena semua kebijakan yang dibuat kembali untuk dan atas nama rakyat
4. DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya lebih sering bertukar pikiran (*sharing*) dan berkomunikasi serta menyatukan pikiran dan pandangan tentang tugas, kewenangan, fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
5. DPRD Kota Yogyakarta sebenarnya sangat diuntungkan karena berada di lingkungan kota pendidikan dimana para ahli dan pakar hukum ada di daerah Kota Yogyakarta, Jika mereka ingin membangun relasi dan bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu dengan menyelenggarakan kuliah umum, bedah kasus, konsultasi kerja DPRD dan sebagainya..
6. Komitmen sebagai wakil rakyat untuk mengabdikan dan turut membangun Kota Yogyakarta selama periode 2014-2019 akan selalu ditunggu oleh masyarakat dalam bentuk produk-produk hukum yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Yogyakarta.